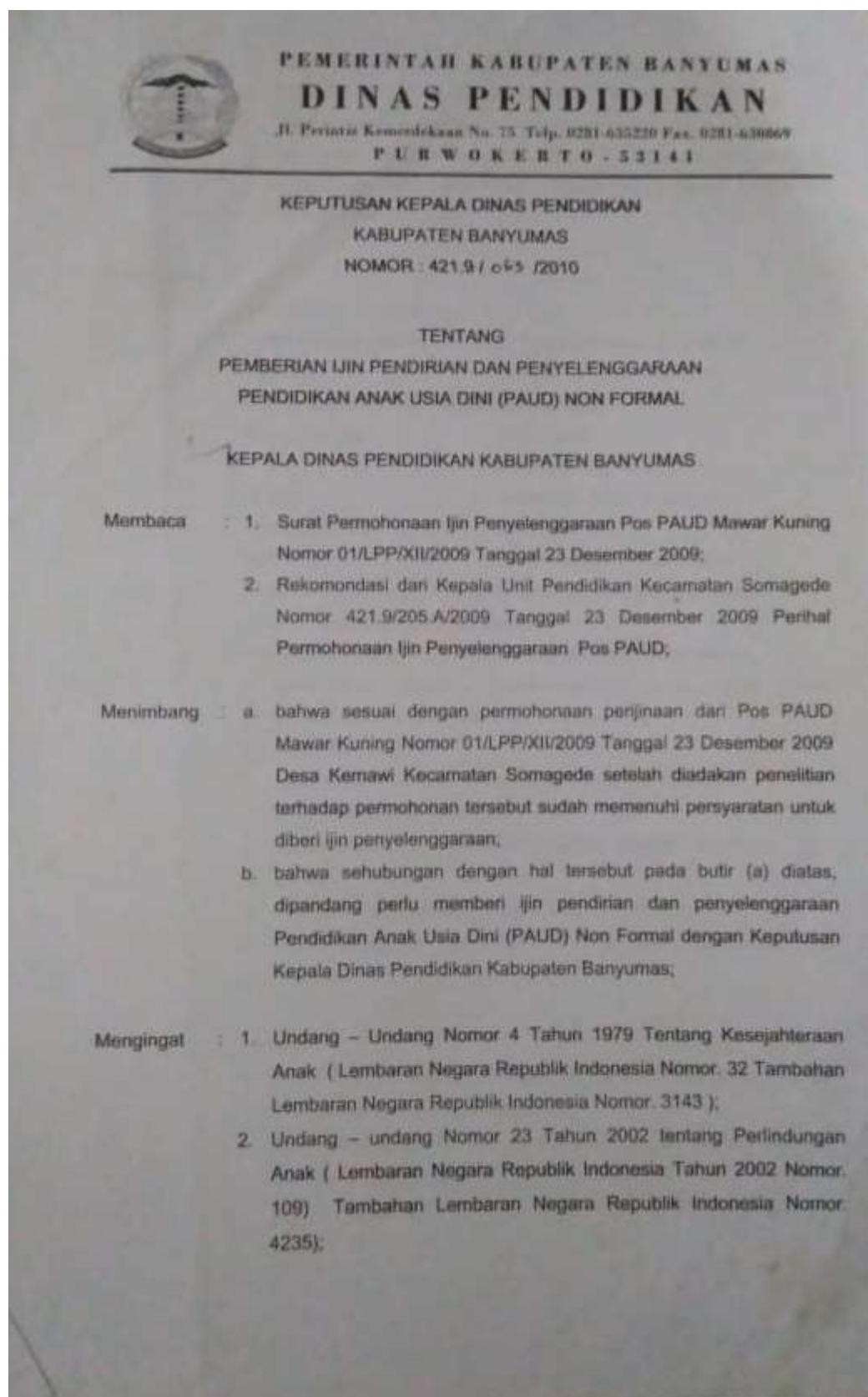


IJIN OPERASIONAL



3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : LPP Desa Kemawi, Somagede

Alamat : Kemawi Rt 04/02 Somagede

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : POS PAUD

" MAWAR KUNING "

Alamat : Kemawi Rt 04/02 Somagede

Nama Pengelola : Muchi Emayani

Alamat : Kemawi Rt 04/02 Somagede

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program .
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana
diklaim Kepala maka ini akan diadukan.

Kesempat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal Februari 2010

No	JABATAN	PAREP
1	Steklong	
	Verba PM	



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala LPK Somagada
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)

SK PENDIRIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SOMAGEDE
DESA KEMAWI
Alamat : Kemawi, Somagede, Banyumas, Kode Pos 53193

SURAT IJIN PENDIRIAN PAUD
Nomor : 443/43/ /XII/ 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : MULYATI
Jabatan : Kepala Desa Kemawi
Kecamatan Somagede
Kabupaten Banyumas

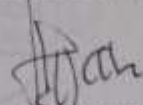
Sesuai dengan permohonan lisan dari pengurus Posyandu II yang berlokasi di wilayah Rt 04 Rw 02 Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas tentang ijin untuk diselenggarakannya Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ini kami Kepala Desa Kemawi memberikan ijin penyelenggaraan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembimbing PAUD tidak berhak menuntut honor / kesejahteraan kepada Pemerintah Desa
2. Biaya Penyelenggaraan PAUD dibebankan kepada Orang Tua / wali sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan
3. Semua biaya yang berasal dari Orang Tua / Wali dipergunakan untuk keperluan Proses Kegiatan PAUD dan Kesejahteraan pembimbing

Demikian Surat Ijin ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kemawi, 21 Desember 2009

Kepala Desa Kemawi


MULYATI